

Relevansi Kompetensi Guru Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 di Era Society 5.0

Meliza Refiny^{1*}, Maharani², Rully Hidayatullah³, Abdul Salam⁴, Zulvia Trinova⁵

^{1,2} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

³ Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman, Indonesia

^{4,5} Universitas Negeri Padang, Indonesia

* Email: refinymeliza@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru mencakup empat aspek utama: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dengan munculnya era Society 5.0, yang mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk memecahkan masalah sosial, relevansi kompetensi guru menjadi semakin penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 di era Society 5.0, serta bagaimana kompetensi tersebut dapat diadaptasi untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan karakter siswa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, artikel ilmiah, serta penelitian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi pendidikan dan perubahan dalam dunia pendidikan di era Society 5.0. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kompetensi pedagogik dan profesional mendorong guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang inovatif, sementara kompetensi kepribadian dan sosial memungkinkan terciptanya hubungan yang harmonis dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi keempat kompetensi guru dalam praktik pembelajaran di era Society 5.0, serta mengevaluasi pengaruh integrasi teknologi terhadap penguatan kompetensi tersebut di berbagai jenjang dan konteks pendidikan.

Kata kunci: Kompetensi Guru, Era Society 5.0, Sekolah Dasar

Abstract

Based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, teacher competencies encompass four main aspects: pedagogical, personal, professional, and social. With the emergence of the Society 5.0 era, which emphasizes the use of technology to solve social problems, the relevance of teacher competencies has become increasingly important in preparing students to face global challenges. This article aims to analyze the relevance of teacher competencies as outlined in Law No. 14 of 2005 in the context of Society 5.0, and how these competencies can be adapted to support technology-based learning and student character development. This study employs a literature review method. Data were obtained through the analysis of literature that includes Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, scientific articles, and research related to developments in educational technology and changes in the educational landscape in the Society 5.0 era. The results of this study, pedagogical and professional competencies encourage teachers to utilize technology as an innovative learning tool, while personal and social competencies foster harmonious relationships with students, parents, and the community. Future research is recommended to empirically examine the implementation of these four teacher competencies in classroom practices during the Society 5.0 era, as well as to evaluate the impact of technology integration on strengthening these competencies across various educational levels and contexts.

Keywords: Teacher Competence, Era Society 5.0, Elementary School

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara, dan peran guru di dalamnya tidak bisa dipandang

sebelah mata. Di Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan dasar hukum yang jelas terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang

guru. Namun, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, terutama dengan masuknya era Society 5.0, tantangan bagi guru semakin besar, karena pendidikan adalah kemajuan peradaban (Nadia & Waqfin, 2023).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru diharuskan memiliki kemampuan-kemampuan dasar agar dapat menyajikan pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Kemampuan sama halnya dengan kompetensi yang merupakan segala jenis pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang wajib dimiliki serta dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugasnya. Selain itu untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal juga memerlukan kemampuan atau kompetensi-kompetensi dasar guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi social, kompetensi professional dan kompetensi kepribadian (Rodiyah *et al.*, 2024).

Era Society 5.0 ditandai dengan integrasi teknologi canggih dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya menyentuh aspek kehidupan ekonomi dan sosial tetapi juga pendidikan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kompetensi guru yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 harus berkembang, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi dan pengembangan karakter siswa di era digital. Era Super Smart (Society 5.0) sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak revolusi industri 4.0 yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu (VUCA) (Maulani *et al.*, 2023).

Dalam era society 5.0 peran guru menjadi sorotan dalam membangun paradigma mengajarnya. Guru tidak hanya profesionalisme dalam mengajar, namun dituntut untuk dapat aktif dalam menggunakan media pembelajaran yang tepat dengan berbasis teknologi. Teknologi menjadi media dalam mentransformasikan dan mampu memproyeksikan teori-teori yang disampaikan. Melalui teknologi inilah guru dan dosen dianggap sudah dalam situasi meningkat baik dalam kompetensi serta mampu beradaptasi dalam arus perkembangan teknologi. Menghadapi era society 5.0 ini dibutuhkan kemampuan 6 literasi dasar seperti literasi data yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital. Kemudian literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, machine learning, engineering principles, biotech*) (Ismunandar & Kurnia, 2023).

Selain itu, era Society 5.0 berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi siswa di Indonesia. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai hasil peradaban di era masyarakat 5.0 menghadirkan peluang dan tantangan bagi pendidik di setiap satuan pendidikan. Keberadaan society 5.0 menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan, termasuk pembelajaran. Pembelajaran adalah tahapan kegiatan pendidik dan peserta didik dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori-teori dasar yang secara rinci meliputi alokasi waktu, indikator pencapaian prestasi belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pelajaran (Abidah *et al.*, 2022). Era Society 5.0, kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada berbagai bidang, termasuk pendidikan. Meskipun didukung oleh teknologi canggih seperti Internet

of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan robotika, masyarakat 5.0 berpusat pada manusia (Adani *et al.*, 2024).

Era society 5.0 telah mengubah pandangan dunia tentang ekonomi, sosial, politik termasuk dalam dunia Pendidikan. Khususnya dalam dunia Pendidikan, Era society 5.0 sangat mewarnai perkembangan dunia Pendidikan. Untuk itu, Teknologi dapat memberikan banyak pilihan dalam memenuhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah membawa kemudahan bagi manusia (Putri *et al.*, 2022). Pendidikan kini tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga menjadi wadah untuk mencetak individu yang kritis, kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan (Susanti *et al.*, 2024). Di era digital, kemajuan teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, memperoleh informasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, era digital juga membawa tantangan yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan (Paramansyah *et al.*, 2024).

Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan, terlebih dengan adanya perubahan paradigma global yang menuntut adanya kesiapan masyarakat menghadapi teknologi canggih dan transformasi sosial. Salah satu perubahan besar yang kini terjadi adalah memasuki era Society 5.0, di mana teknologi tidak hanya berfungsi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk menciptakan solusi terhadap masalah sosial yang ada. Dalam konteks ini, peran guru sangat vital, terutama dalam hal kompetensi yang harus dimiliki agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terutama ketika menggunakan informasi sebagai tautan sistem yang penting untuk mempercepat belajar mengajar dan kompatibel dengan revolusi industri Masyarakat ke society 5.0. (Khoiriah *et al.*, 2023).

Pentingnya kompetensi dan mutu guru dalam dunia pendidikan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan peserta didik. Kemunculan Society 5.0 membawa tantangan unik pada berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan di abad ke-21 harus progresif dan dapat diakses oleh semua orang. Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak positif bagi sektor pendidikan. Dalam hal ini perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan mulai menunjukkan perubahan yang penting (Baharizqi *et al.*, 2023).

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru terbagi menjadi empat bidang: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Keempat kompetensi ini memiliki peranan penting dalam mempersiapkan guru untuk menghadapi tantangan yang muncul di era digital dan global. Dalam konteks Society 5.0, teknologi, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* (IoT) semakin mempengaruhi pola interaksi sosial dan cara pembelajaran di sekolah.

Menurut Gunawan (2020) dalam penelitiannya kesiapan guru sekolah dasar dalam menyongsong era society 5.0, salah satunya dengan meningkatkan mutu kompetensi dari guru sekolah dasar. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global saat telah menyebabkan perubahan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, peningkatan dan pengembangan kualitas/kompetensi sumber daya manusia, dalam hal ini guru sekolah dasar mutlak diperlukan. Peningkatan dan pengembangan kompetensi guru sekolah dasar merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian guru sekolah dasar dalam membantu mengerjakan pekerjaannya sebagai pendidik guna menyongsong era society 5.0 (Gunawan *et al.*, 2020).

Dengan majunya teknologi digital saat ini, guru harus menjadi profesional yang dapat

menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan teknologi guna meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas, menyediakan sumber daya pembelajaran yang relevan, serta merespons perubahan dalam dunia pendidikan untuk masa depan yang lebih baik (Kinanthi *et al.*, 2024).

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran faktual mengenai kesesuaian antara kompetensi guru sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 dengan tuntutan kompetensi pendidikan di era Society 5.0. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pendidikan, pelatihan guru, dan kurikulum agar tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi guru menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005?, bagaimana hubungan kompetensi guru dengan era society 5.0?. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kompetensi guru menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, dan hubungan kompetensi guru dengan era society 5.0.

METODE PENELITIAN

Literatur sumber data yang digunakan mencakup Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, artikel-artikel ilmiah, serta berbagai studi terkait perkembangan teknologi pendidikan dan kebutuhan kompetensi guru di era Society 5.0. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, artikel ilmiah, serta penelitian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi pendidikan dan perubahan dalam dunia pendidikan di era Society 5.0. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sumber-sumber literatur yang relevan, antara lain: Dokumen resmi pemerintah, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan. Buku referensi, yang memuat teori-teori tentang profesionalisme guru, pendidikan berbasis

teknologi, serta transformasi pendidikan di era disrupsi. Sumber online terpercaya, seperti laporan UNESCO, Kemendikbudristek, dan publikasi akademik dari institusi pendidikan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Data yang diperoleh dianalisis dengan menghubungkan kompetensi guru yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dengan tuntutan zaman yang muncul dalam era Society 5.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Society 5.0

Konsep society 5.0 yang berlangsung saat ini menggabungkan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi atau dengan kata lain mengintegrasikan antara dunia maya dengan dunia nyata. Lebih menfokuskan konteksnya terhadap manusia. Pada penerapannya, teknologi mutakhir itu menjadi andalan industri dalam mengakumulasi modal seraya menggusur tenaga kerja manusia. Secara sederhana, Society 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) (Suharmawan, 2023).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan memberikan peserta didik dari pendidikan usia dini hingga pendidikan formal. Sebagai agen pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran. Pasal 8 dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kompetensi guru mencakup kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Wince *et al.*, 2025).

Peran penting dalam dunia pendidikan adalah guru. Sebagai penyelenggara pendidikan, guru berinteraksi langsung dengan peserta didik untuk memahami dan memperoleh keterampilan yang

akan membantu mereka menyelesaikan tugas inti kegiatan pembelajaran. Peran guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Sebab, generasi emas Indonesia mencakup guru yang sangat cerdas, tangguh, dan kreatif yang berpedoman pada kemampuan dan kualitasnya masing-masing. Guru yang berkualitas, guru yang dapat melahirkan generasi Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir kritis yang baik (Hikmah *et al.*, 2024).

Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, namun lebih menekankan pendidikan karakter yang berupa akhlak, moral, etika dan keteladanan, sebab jika hanya berkaitan dengan transfer ilmu maka hal tersebut dapat digantikan oleh teknologi. Guru harus mengajarkan bagaiindra peserta didik mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks, kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis, dan kemampuan untuk berkeaktifitas. Sebagaimana tiga semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro (Bapak Pendidikan Indonesia), yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani yang mempunyai arti di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian (Hermawan *et al.*, 2020). Guru sebagai administrator kelas berperan dalam pengelolaan proses belajar mengajar di kelas (Ali, 2022).

B. Kompetensi Guru Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Guru memiliki peran penting sebagai penyedia dukungan pendidikan untuk memajukan pemikiran peserta didik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, guru diakui sebagai pendidik profesional yang bertanggung jawab atas tugas-tugas pokok, termasuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di berbagai tingkat pendidikan (Indriawati *et al.*, 2025). Guru harus

mulai dibiasakan untuk merasakan pembelajaran digital yang terus berkembang. Sebab penggunaan teknologi dalam pembelajaran berguna untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Buku bisa digantikan dengan teknologi, Konten pembelajaran sudah tersedia di internet (Rahayu *et al.*, 2023). Guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, sehingga guru harus memiliki beberapa kompetensi (Rahmah *et al.*, 2024).

Kompetensi menurut Echols dan Shadly merupakan sekumpulan informasi yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang wajib seorang guru miliki dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui pelatihan, pendidikan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Oleh karena itu, kompetensi yang wajib dimiliki guru berkaitan dengan kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang semua itu tercakup dalam standar profesi guru ketika memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Menurut Asâdut Tabiîn kompetensi guru merupakan segala persyaratan dalam menjalankan peran sebagai guru yang berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No:14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab IV pasal 10 ditegaskan bahwa “untuk mampu melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, seorang guru harus memiliki empat kompetensi inti yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional” (Alfath *et al.*, 2022). Kompetensi diartikan sebagai suatu yang menggambarkan kualifikasi atas kemampuan seseorang baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif (Asmarita *et al.*, 2021).

Kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya, pengertian kompetensi guru adalah seperangkat

penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Dengan demikian, kompetensi guru merupakan kapasitas internal yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Tugas profesional guru bisa diukur dari seberapa jauh guru mendorong proses pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada banyak rumusan mengenai dimensi atau macam-macam kompetensi guru yang dikemukakan para ahli antara lain ada empat kompetensi guru, yaitu: (a) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (b) mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, (c) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, serta (d) mempunyai keterampilan teknik mengajar (Diana & Rodhiyana, 2023).

Begitu juga ada empat hal yang harus dikuasai guru, yaitu: menguasai bahan pelajaran, kemampuan mendiagnosis tingkah laku siswa, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengukur hasil belajar siswa. Kompetensi guru terdiri dari kognitif, sikap dan perilaku. Ketiga bidang kompetensi ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain. Ketiga bidang kompetensi ini juga mempunyai hubungan hirarkis dalam arti saling mendasari satu sama lain. Pengembangan kompetensi guru merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian guru dalam membantu mengerjakan pekerjaannya saat ini maupun yang akan datang guna mencapai tujuan lembaga pendidikan. Tugas utama guru adalah mengajar. Namun dalam mengajar, guru harus mengembangkan kemampuan yang dimilikinya melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bentuk lainnya (Gunawan *et al.*, 2020).

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang berintegrasi

membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Dari uraian tersebut, dapat menjelaskan bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi disamping kode etik yang mengatur perilaku profesi sebagai seorang guru yang ditetapkan sebagai prosedur dan system pengawasan tertentu. Dalam hal ini kompetensi dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang mengarahkan seorang guru menemukan cara-cara guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan memperlihatkan kualitas guru dalam proses belajar-mengajar. Baik dalam penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, keprofesionalan dan sosok guru yang menjadi panutan bagi peserta didik. Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar memegang peranan penting dan menempati kedudukan sentral. Oleh sebab itu guru diharuskan memiliki dan menguasai berbagai kompetensi keguruan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik (Diana & Rodhiyana, 2023).

Seorang guru yang profesional harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan penampilan unjuk kerja sebagai guru secara tepat. Empat kompetensi guru yang harus dimiliki yaitu: (1) Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; (2). Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil,

dewasa, arif, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia; (3) Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar (Rahayu *et al.*, 2023).

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Di era Society 5.0, kompetensi ini harus mencakup keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga memfasilitasi keterampilan digital yang penting untuk siswa., yang menyatakan bahwa di era 4.0, guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan penelitian yang berbasis digital (Haryadi & Angriani, 2024).

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang membedakan guru dengan profesi lainnya dan dapat menentukan proses dan hasil pembelajaran terhadap peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang dibutuhkan seorang guru. dan seorang guru harus belajar untuk menguasai kompetensi pedagogik baik secara teori maupun praktek. Kompetensi pedagogik terdiri atas kompetensi menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, menguasai pengembangan kurikulum, menguasai kegiatan pembelajaran yang mendidik, menguasai pengembangan potensi peserta didik, menguasai komunikasi dengan peserta didik serta penilaian dan evaluasi (Haryadi & Angriani, 2024). Kompetensi guru harus berkolaborasi dengan perkembangan revolusi ini. Kompetensi yang dimiliki tentu

saja harus mengikuti berkembangnya era revolusi 4.0 dan society 5.0 saat ini juga (Wulandari *et al.*, 2020).

Kompetensi pedagogik guru perlu untuk diketahui karena kompetensi tersebut berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Setelah diketahui mengenai kompetensi pedagogik guru, diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan mengenai kompetensi lain yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Lestari *et al.*, 2023).

Pedagogi itu sendiri adalah sebuah keterampilan mengelola kegiatan pembelajaran bagi siswa yang ditunjukkan untuk memahami siswa, dalam rencana serta pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran, evaluasi terhadap hasil belajar anak dan mengembangkan peserta didik dalam rangka mewujudkan seluruh potensi dan kemampuannya. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru yang harus dimiliki dalam melaksanakan perannya sehingga keberhasilan siswa dalam belajar baik. Semakin tinggi kompetensi pedagogik pelatih maka akan semakin baik kinerja pelatih dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Baharizqi *et al.*, 2023).

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian mengacu pada kemampuan seorang guru yang solid, dewasa, cerdas, dan berwibawa serta berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi siswanya sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Kompetensi kepribadian juga mengacu pada bagaimana seorang guru berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial, hukum, agama, dan budaya di Indonesia. Kepribadian seseorang dapat dipahami dengan mengamati penampilan, tindakan, dan ucapannya saat ia

mengalami masa sulit. Kepribadian itu abstrak dan sulit dibedakan secara konkret, sehingga jelas bahwa kepribadian seseorang dapat dilihat dari segala tindakan dan perilakunya (Aulia *et al.*, 2023).

Kompetensi kepribadian seorang guru memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan dan kebiasaan belajar siswa. Cara guru berinteraksi dalam proses belajarmengajar dapat menginspirasi, menegakkan disiplin, mempengaruhi tingkah laku, meningkatkan prestasi, dan merangsang minat belajar murid. Semua ini bersumber dari karakteristik pribadi guru. Keberadaan karakter guru yang dapat diamati oleh siswa, dapat membantu membentuk karakter dan moral murid menjadi lebih baik (Hasanah *et al.*, 2024).

Pembentukan kepribadian yang seimbang antara jasmani dan rohani diharapkan dapat mewujudkan suasana yang harmonis, gembira, adil dan tentram baik di dunia maupun di akhirat. Dari sini bisa ditetapkan jika pendidikan adalah upaya manusia buat menyiapkan keturunan yang dengan kompetensi dan kepedulian sosialnya mempunyai nilai-nilai yang berguna untuk membentuk masyarakat yang sejahtera (Torro *et al.*, 2023).

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Guru di era Society 5.0 harus terus mengembangkan keterampilan di bidang teknologi dan informasi untuk mengikuti perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi adalah salah satu kunci keberhasilan guru dalam menghadapi era digital (Halim & Maskuri, 2021). Oleh karena itu, seorang guru dituntut harus mampu mengembangkan kemampuan siswa

dalam menghadapi era revolusi industri 5.0 (Ichsan *et al.*, 2023).

Kompetensi profesional diartikan dengan kemampuan guru dalam bidang penguasaan materi yang diajarkan. Dengan harapan agar peserta didik mencapai standar ketuntasan belajar dengan optimal. Semakin luas dan dalam penguasaan materi guru akan berimbas pada pemahaman dan penguasaan materi peserta didik secara baik dan komprehensif. Ketika guru tidak mempunyai profesionalitas yang memadai, standar kelulusan peserta didik akan menjadi tidak ideal atau bahkan kurang dari standard (Halim & Maskuri, 2021). Zaman yang serba digital ini seorang guru suka atau tidak suka akan menghadapi peserta didik yang lahir dan berkembang (Wijaya, 2023).

Keterampilan profesional, yang mencakup kapabilitas dan keahlian, merupakan elemen kunci bagi setiap guru. Ini menjadi faktor utama dalam meningkatkan standar guru dan kemampuannya dalam menghadapi perubahan dalam sistem pendidikan yang lebih baik di era saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru guna meningkatkan kualitas lulusan di Indonesia. Meskipun sekolah, model pembelajaran, struktur, dan kurikulum memainkan peran penting dalam proses pembelajaran dan pencapaian siswa, namun kemampuan guru dalam memberikan bimbingan dan pengajaran menjadi kunci utama (Kinanthi *et al.*, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menyikapi perkembangan teknologi Society 5.0 dengan cara yang tepat dan bijak dalam dunia pendidikan (Saputra *et al.*, 2023)

4. Kompetensi Sosial

Komptensi sosial merupakan kapasitas pendidik untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan siswa secara efektif serta efisien, dengan sesama tenaga pendidik, orang

tua/wali, maupun kelompok di lingkungan sekitar. Komunikasi yang dibangun dapat berupa komunikasi secara lisan maupun tulisan, para pendidik juga dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional. Selain itu, diharapkan pula para pendidik dapat memberikan teladan bagi lingkungannya, yaitu khususnya melalui pemenuhan tugas dan komitmennya sebagai bagian dari daerah setempat dalam lingkungannya (Imamudin *et al.*, 2024)

5. Kompetensi Teknologi

Kompetensi teknologi guru merupakan kemampuan dalam mengelola, memilih, dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran secara efektif dan etis. Di era Society 5.0, guru tidak hanya dituntut melek digital, tetapi juga mampu menerapkan teknologi dalam strategi pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa (UNESCO, 2022).

Penguasaan teknologi seperti LMS, video conference, dan aplikasi interaktif terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran digital (Fitriyani & Hidayatullah, 2023). Selain itu, Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menjadi fasilitator yang bijak dalam memilih media digital yang sesuai kebutuhan siswa (Kemendikbudristek, 2022).

C. Hubungan antara Kompetensi Guru dengan Era Society 5.0

Era Society 5.0 merupakan era di mana manusia hidup berdampingan dengan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data, dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan sosial secara manusiawi (Prasetyo & Sutopo, 2020). Dalam konteks ini, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya sesuai standar nasional, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial global. Empat kompetensi inti guru pedagogik,

profesional, kepribadian, dan sosial berkaitan erat dengan kebutuhan pendidikan di era Society 5.0.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik memungkinkan guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi. Di era Society 5.0, guru dituntut untuk tidak hanya mengajar secara konvensional, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran interaktif. Misalnya, guru dapat menggunakan platform daring untuk pembelajaran jarak jauh dan sistem hybrid learning (Yuliana, 2021). Kompetensi pedagogik guru sangat menentukan kualitas proses pembelajaran, khususnya dalam hal inovasi pembelajaran digital (Mulyasa, 2013).

2. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional mencerminkan penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pengembangan keilmuan sesuai dengan perkembangan zaman. Di era Society 5.0, guru harus terus meng-upgrade pengetahuan agar mampu menyesuaikan konten ajar dengan kebutuhan dunia kerja masa depan yang berbasis teknologi dan kolaborasi (Prasetyo & Sutopo, 2020). Guru harus mampu menguasai materi ajar dan menyesuaikannya dengan konteks global dan teknologi mutakhir (Kemendikbud, 2017).

3. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi ini berkaitan dengan integritas pribadi guru, termasuk etos kerja, tanggung jawab, serta sikap adaptif terhadap perubahan. Di era Society 5.0 yang penuh dengan disrupsi, guru perlu memiliki mental yang kuat, terbuka terhadap pembaruan, dan siap menjadi teladan dalam etika digital (Nasution, 2018). Kepribadian guru yang tangguh akan menciptakan stabilitas emosional dalam menghadapi tantangan pendidikan digital (Mulyasa, 2013).

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial mencerminkan kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif, membangun kerja sama, dan berinteraksi positif dengan peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Dalam konteks Society 5.0, guru juga harus mampu memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi (Yuliana, 2021). Di era digital, kompetensi sosial guru turut dituntut untuk menjangkau komunitas belajar melalui kanal daring secara efektif dan bijak (Prasetyo & Sutopo, 2020).

Tabel 1. Skema perbandingan penguasaan kompetensi guru era society dan sebelum era society:

Aspek	Era Society 5.0 (Guru)	4 Kompetensi Guru
Fokus Utama	Pemanfaatan teknologi cerdas untuk menyelesaikan masalah sosial	Penguasaan kompetensi dasar dalam proses pembelajaran
Peran Guru	Fasilitator pembelajaran berbasis digital dan kolaboratif	Pengajar dan pendidik yang membentuk karakter dan pengetahuan
Teknologi & Inovasi	AI, IoT, Big Data, AR/VR, Pembelajaran adaptif	Tidak difokuskan pada teknologi (lebih pada pedagogik)
Penguasaan Teknologi	WAJIB menguasai TIK, platform digital, literasi digital, coding dasar	Tidak disebut eksplisit dalam 4 kompetensi utama
Kompetensi Tambahan	- Literasi digital- Berpikir kritis- Kreativitas- Kolaborasi global	- Pedagogik- Kepribadian- Sosial- Profesional

KESIMPULAN

Kompetensi guru yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tetap

relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era Society 5.0. Namun, untuk tetap efektif, guru harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kompetensinya dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Keempat kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan social perlu diperkuat dengan pemahaman dan keterampilan digital agar siswa dapat dipersiapkan dengan baik menghadapi masa depan yang berbasis teknologi. Kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan kompetensi digital guru dan pelatihan yang berkelanjutan akan sangat penting untuk memastikan bahwa guru dapat memenuhi tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., et al. (2022). *Tantangan Guru Sekolah Dasar dalam Menghadapi Era Society 5.0*. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7(2c), 769–776. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.498>
- Adani, Asri, et al. (2024). *Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi Untuk Mendukung Transformasi Society 5.0*. 2.
- Annisa, Alfath, et al. (2022). *Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar*. Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, 1(2), 42–50. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i2.73>
- Arman, Paramansyah, et al. (2024). *Transformation of Islamic Boarding School Education to Address Moral Challenges in the Digital Era*. 16.
- Asmarita, Desi, et al. 2021. *Kompetensi Guru Di Indonesia Menurut Ibnu Sahnun Dalam Kitab Al-Muallimin Dan Relevansinya Dengan Kompetensi Guru*

- Di Indonesia. Journal Cerdas Mahasiswa* 3
- Aulia, D., et al. (2023). *Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM)*. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1b), 800–807. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1310>
- Baharizqi, S. L., et al. (2023). *Kompetensi Pedagogik Di Era Society 5.0: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Pedagogik Kritis*. *Elementary School Journal Pgsd Fip Unimed*, 13(2), 259. <https://doi.org/10.24114/esjpgsd.v13i2.46286>
- Cela, Petty Susanti, et al. (2024). *Strategi Efektif Pondok Pesantren Dalam Mengatasi Tantangan Guru Di Era Modern Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. 3.
- Diana, R., & Rodhiyana, M. (2023). *Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Di Era Digital*. Tahdzib Al-Akhlaq: *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v6i1.2650>
- Fitriyani & Hidayatullah. (2023). 5.
- Giandari, et al. (2023). *Pendidikan Di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka.
- Gunawan, I. G. D., et al. (2020). *Peningkatan Mutu Kompetensi Guru Sekolah Dasar Dalam Menyongsong Era Society 5.0*. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya 2020*, 15–30.
- Halim, A., & Maskuri, M. (2021). *Kompetensi Multikultural Guru Pendidikan Agama Islam*. *Pendidikan Multikultural*, 5(1), 120. <https://doi.org/10.33474/multikultural.v5i1.10322>
- Haryadi, D., & Angriani, R. (2024). *EVALUASI KOMPETENSI GURU ERA 4. 0 (STUDI KASUS DI SDN 04 TENTE)*. 07(2), 15–23.
- Hasanah, I. F., et al. (2024). *Mengeksplorasi Hubungan Kompetensi Kepribadian Guru PAI dan Akhlak Siswa di Era 5.0*. *Ta dib Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 113–120. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i1.13565>
- Hermawan, I., et al. (2020). *KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GURU DI ERA*. 2(2), 4.
- Hikmah, S. N. A., et al. (2024). *Pendidikan Transformatif : Tantangan Dalam Meningkatkan Mutu Dan Kompetensi Guru Sma / Ma / Smk Di Banyuwangi*. *PENEROKA: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(2), 237–246.
- Ichsan, Aulia Sofianora, et al. (2023). *Pengaruh Profesionalitas Guru Matematika Dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa Era Revolusi Industri 5.0 Di Indonesia: Sebuah Meta-Analisis*. *Jurnal Math-UMB.EDU*, 10(2), 49–58. <https://doi.org/10.36085/mathumbedu.v10i2.4868>
- Imamudin, Fahmi, R., et al. (2024). *Kompetensi Pendidik Dalam Menghadapi Pendidikan Pada Era Society 5.0*. *Ajie*, 08(01), 8–17. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol8.iss1.art2>
- Indriawati, P., et al. (2025). *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Eksplorasi Kode Etik Guru Dalam Konteks Pendidikan*. 5(4), 851–862.
- Ismunandar, A., & Kurnia, A. (2023). *Peningkatan Kemampuan Pendidik Di Era Society 5.0*. *JRPP: Jurnal Review*

- Pendidikan dan Pengajaran, 6(2), 388–397.
- Kinanthi, Gendis Surya Natasya Fadilla Saputri, & Nur Aini Rosita. (2024). *Pentingnya Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menghadapi Transformasi Pendidikan Abad 21*. 7.
- Kemendikbud. (2017). *Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*.
- Kinanthi, G. S., et al. (2024). *Pentingnya Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menghadapi Pendidikan Abad 21*. 7(3), 1–23.
- Lestari, P. D. J. P., et al. (2023). *Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 9(3), 153–160.
<https://doi.org/10.26740/jrpd.v9n3.p153-160>
- M. Makhrus Ali. (2022). *Optimalisasi Kompetensi Kepribadian Dan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Mengajar*. 1.
- Mulyasa. (2013). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosda Karya.
- Nasution. (2018). *Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Bumi Aksara.
- Prasetyo & Sutopo. (2020). *Tantangan Guru Menghadapi Era Society 5.0*. 3.
- Putri, A. S., et al. (2022). *Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Membangun Peserta Didik Yang Berakhlakul Karimah di Era*
- Society 5.0*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 85.
- Rahayu, R., et al (2023). *Karakteristik Keterampilan Guru Abad 21*. 6(1), 89–102.
- Rahmah, Hafizhatur, et al. 2024. *Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru*. *Pandawa: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 6
- Rodiyah, S. K., et al. (2024). *PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIOANALGURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMDALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0*. XIII(1).
- Rofita Rahayu, Sofyan Iskandar, & Dede Trie Kurniawan. (2023). *Karakteristik Keterampilan Guru Abad 21*. 6.
- Saputra, H., et al. (2023). *Era Baru Pembelajaran Matematika: Menyongsong Society 5.0*. *Indiktika : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika*, 5(2), 146–157.
<https://doi.org/10.31851/indiktika.v5i2.1155>
- Shafira, Nadia & Mohammad Saat Ibnu Waqfin. (2023). *PROFESIONALISME GURU PAI BERBASIS DIGITALISASI PADA ERA SOCIETY 5.0 DI SMP NEGERI 2 MOJO AGUNG JOMBANG*. 5.
- Siti Umi Khoiriah, Lia Kurnia Lam Uli Lubis, & Diva Kayla Nazwa Anas. (2023). *Analisis Perkembangan Sistem Manajemen Pendidikan di Era Society 5.0*. 2.
- Torro, S., Yusriani, & Idrus, I. I. (2023). *Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Kurikulum Merdeka Di SMA Kec. Sinajai Utara*

- Kab. Sinjai. Pendidikan Sosial Undiksha, 5(02), 158–164.
- UNESCO. (2022). *ICT Competency Framework for Teachers*.
- Wahid Suharmawan. (2023). *EKSISTENSI GURU BK DI ERA REVOLUSI 5.0. 1*.
- Wijaya, L. (2023). *Peran Guru Profesional Untuk Meningkatkan Standar Kompetensi Pendidikan*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(6), 1222–1230.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.273>
- Wince, Irzan Amri, Fadriati, & Ernis Suryana. (2025). *PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PAI MELALUI PENDEKATAN REFLEKTIF*. 7.
- Wulandari, C., Hisyam, I. N., & Nuraeni. (2020). *ANALISIS RELEVANSI KOMPETENSI GURU DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0*. *ebi12y*(235), 245.
- Yuliana. (2021). *Peran Kompetensi Guru dalam Transformasi Digital Pendidikan*. 2.